



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa Kerja Sama daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama AntarDaerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan pihak lainnya atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang berbadan hukum dan/atau luar negeri.
8. Para pihak adalah pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

10. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang tidak mengikat antara para pihak.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah dapat merupakan naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi perjanjian-perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
12. Tim Koordinasi Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan pihak lain/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan daerah.

- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antardaerah;
 - e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian
- b. Gubernur;
- c. Bupati;
- d. Walikota ;
- e. Pihak Lain; dan
- f. Pihak Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama antardaerah;
- c. kerja sama daerah dengan badan hukum; dan
- d. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

Pasal 7

(1) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan bersama;
- b. pelayanan antar daerah;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelayanan dan pembayaran retribusi;
- e. perencanaan dan pengurusan;
- f. pembelian penyediaan pelayanan;

- g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan;
 - i. kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. perencanaan dan pegurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar;
 - f. teknik bantuan kemanusiaan;
 - g. penyertaan modal; dan
 - h. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan pihak lain wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama.

- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan Kerja Sama sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 9

Tata cara Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dilakukan dengan :

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pemerintah kabupaten yang lain dan Pihak Lain mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama;
- c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 4. bentuk Kerja Sama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 8. rencana kerja.
- d. rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 1. subjek Kerja Sama;
 2. objek Kerja Sama;
 3. ruang lingkup Kerja Sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu Kerja Sama;
 6. keadaan memaksa;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran Kerja Sama

- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait; dan
- f. pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Prakarsa Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait sesuai dengan substansi kerja sama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama.
- (4) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Tim Teknis.

BAB VI

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 13

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani kabupaten dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Kerja Sama

Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :

- a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait.
- (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Rancangan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan Kerja Sama Daerah sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Kerja Sama Daerah dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan Rancangan Kerja Sama Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

- (5) Bupati berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur, Menteri / Lembaga non Departemen terkait dan DPRD.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, maka dianggap rencana Kerja Sama tersebut disetujui.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 18

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset dan/atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak kabupaten berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan provinsi lain baik Kerja Sama tersebut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan kabupaten/kota dalam provinsi tersebut terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain terjadi perselisihan, maka diselesaikan berdasarkan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Kerja Sama daerah tersebut.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 23

Kerja Sama Daerah berakhir apabila :

- a. berakhirnya masa/ waktu Kerja Sama Daerah.
- b. terdapat kesepakatan para pihak;
- c. tujuan Kerja Sama Daerah tersebut telah tercapai;
- d. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Kerja Sama Daerah;
- f. dibuat Kerja Sama Daerah baru yang menggantikan Kerja Sama Daerah yang lama;
- g. muncul norma baru dalam peraturan Perundang-undangan; dan
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 24

Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama yaitu :
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
 - b. antardaerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
 - c. antardaerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menterian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 27

- (1) Bupati bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengadministrasian dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap kerja sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI MUARA ENIM,
(Cap/ttd)
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim,
pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8/ME/2017)